

**PENYERAHAN TANAH ULAYAT KAUM UNTUK USAHA
PERTAMBANGAN DI BATU BAGENDENG KENAGARIAN PAKAN
RABAA UTARA KABUPATEN SOLOK SELATAN OLEH
PT. UNIVERSAL MINING PRIMA**

TESIS

*Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar
Magister Hukum*

oleh :

WINGGA SANDILA

0921211009



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

2012

**Penyerahan Tanah Ulayat Kaum untuk Usaha Pertambangan di Batu
Bagendeng, Kenagarian Pakan Raba Utara, Kabupaten Solok Selatan oleh
PT. Universal Mining Prima**

**(WINGGA SANDILA, 0921211009, Program Magister Hukum Universitas
Andalas, Jumlah Halaman 98, Tahun 2012)**

Abstrak

Indonesia merupakan negara yang kaya akan bahan galian (tambang). Dahulu hukum pertambangan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Pertambangan. Akan tetapi karena Undang-Undang tersebut dirasakan belum memenuhi rasa keadilan, maka pada tahun 2009 dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral, Air dan Batu Bara (UU Minerba). Pasal 10 ayat 2 Perda No. 6 Tahun 2008, yang menyatakan bahwa, investor dapat memanfaatkan tanah ulayat berdasarkan kesepakatan masyarakat adat yang bersangkutan dengan menuangkannya ke dalam perjanjian dalam bentuk notariil, yaitu dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris. Hal ini tidak sepenuhnya bejalan, karena faktor kurangnya pegetahuan hukum masyarakat akan hukum, perjanjian tidak dilaksanakan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris. Keadaan seperti itu tentu akan merugikan masyarakat sebagai pemegang hak tanah ulayat. Sebagai salah satu contoh, di suatu daerah di Sumatera Barat, terjadi pemanfaatan tanah ulayat untuk suatu kegiatan usaha, ketika usaha berakhir tanah ulayat tersebut tidak kembali menjadi hak dari masyarakat adat. Salah satu penyebabnya adalah, masyarakat adat yang menjalin kerjasama dengan pihak investor, tidak menuangkan klausul perjanjian dalam akta yang dibuat oleh notaris. Perjanjian itu hanya berupa Surat Keputusan Bupati. Inilah yang menjadi latar belakang penulis melakukan penelitian. Dunia pertambangan, tentu akan berkaitan pula dengan perjanjian-perjanjian serta berbagai perizinan. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis merumuskan 3 rumusan masalah, yaitu (1) Bagaimana proses penyerahan tanah ulayat dalam dunia pertambangan (2) Bagaimana Proses Pemberian Izin dalam Dunia Pertambangan (3) Bagaimana kedudukan tanah ulayat dengan dikeluarkannya IUP oleh pemerintah (4) Bagaimana status tanah ulayat jika jangka waktu perizinan pertambangan berakhir. Untuk menjawab rumusan masalah diatas, penulis mengumpulkan data melalui penelitian kepustakaan dan melakukan penelitian (*field research*), dan kemudian dianalisa secara kualitatif dengan metode deskriptif analistis. Dari penelitian dan pembahasan yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa, PT. Universal Mining Prima telah melakukan semua izin sesuai peraturan perundang-undangan dan telah menjalankan ganti tanam tumbuh atas penyerahan tanah ulayat secara adat. Tanah ulayat setelah dikeluarkannya IUP tetap menjadi milik masyarakat adat, karena PT. Universal Mining Prima hanya diberi izin untuk mengelola saja. Tanah ulayat yang dikelola untuk pertambangan setelah perizinan habis kembali menjadi milik masyarakat seutuhnya, sesuai perjanjian kerjasama yang ada.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang kaya akan bahan galian (tambang). Bahan galian itu meliputi, emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi serta batu bara. Bahan galian itu dikuasai oleh negara. Hak penguasaan negara berisi wewenang untuk mengatur, mengurus dan mengawasi pengelolaan atau perusahaan bahan galian, serta berisi kewajiban untuk mempergunakannya sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penguasaan oleh negara diselenggarakan oleh pemerintah.¹

Dalam perusahaan bahan galian (tambang), pemerintah dapat melaksanakan sendiri dan/atau menunjuk kontraktor apabila diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang tidak atau belum sempat dapat dilaksanakan sendiri oleh pemerintah. Disinilah kita dapat melihat adanya kerjasama pemerintah dengan kontraktor yang biasanya bergabung dalam suatu badan hukum, yaitu Perseroan Terbatas. Apabila usaha pertambangan dilakukan oleh Perseroan Terbatas, kedudukan pemerintah adalah memberikan izin kepada Perseroan Terbatas tersebut. Dahulu hukum pertambangan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Pertambangan. Akan tetapi karena Undang-Undang tersebut dirasakan belum memenuhi rasa keadilan, maka pada tahun 2009 dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral, Air dan Batu Bara (UU Minerba).

¹Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 1

Barang tambang perlu diklasifikasikan agar dapat diketahui jenis dan kewenangan. Baik dalam pengelolaan maupun instansi atau pejabat yang dapat menerbitkan izin pengelolaannya maupun kepada pihak-pihak yang memohon izin untuk melaksanakan perusahaan pertambangan. Instansi yang memiliki kewenangan memberikan izin adalah pemerintah pusat yakni Departemen Pertambangan dan Energi untuk Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yakni Pemerintah Provinsi yakni Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk. Dan Pemerintah Kabupaten dan Kota yakni Bupati atau Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Berbicara tentang hukum pertambangan tentu tidak akan terlepas dengan tanah. Dalam kehidupan manusia tidak akan terlepas dari tanah, karena tanah merupakan tempat untuk melakukan kegiatan dalam melanjutkan dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam hukum adat, tanah merupakan masalah yang penting. Permasalahan yang mendasar dalam hukum pertambangan ini adalah, jika pengelolaan pertambangan ini harus dilaksanakan di atas tanah ulayat. Seperti yang kita ketahui, tanah ulayat adalah tanah milik kaum yang tidak dapat diperjual belikan. Banyaknya masalah yang terjadi antara perusahaan pertambangan dengan masyarakat sekitarnya, menurut Pakar Hukum Universitas Padjadjaran (UNPAD) Bandung, Daud Silalahi, tak lepas disebabkan karena sistem hukum pertambangan lebih berpihak kepada investor.

Dalam sistem hukum pertambangan, kata Daud, tak ada pengakuan yang jelas mengenai hak-hak adat dan hak atas hasil hutan. Ia memberi contoh, UU No.11/1967 tentang Pokok-pokok Pertambangan yang menunjukkan hal-hal kontradiktif. Di satu sisi yaitu pada penjelasan pasal 11 tentang Pertambangan Rakyat, dinyatakan bahwa rakyat setempat berdasarkan hukum adat dan untuk

penghidupan mereka sendiri sehari-hari telah melakukan usaha-usaha pertambangan menurut cara-cara mereka sendiri. Hal ini, harus dilindungi. "Di situ hak adat secara tegas diakui." Namun, tambahnya, di ayat 2 pasal 11 dinyatakan bahwa pertambangan rakyat hanya dapat dilakukan oleh rakyat setempat yang memegang kuasa pertambangan (ijin) Pertambangan Rakyat. "Ini jelas merupakan kontradiktif satu dengan lainnya."

Untuk itu, saran Daud, persoalan hukum yang bersifat mendasar dan perlu dibahas terletak pada konsep hukum "hak menguasai" berdasarkan *public trust doctrine* yang terletak pada rejim hukum tertulis UUD 1945 dengan hak adat berdasarkan konsep hak ulayat yang berada di bawah rejim hukum adat yang tak tertulis. "Sehingga proses peralihan hak perlu dibedakan dalam hukum acara."

Konstitusi atau sumber hukum tertinggi Negara Republik Indonesia secara tegas telah mengakui hak-hak tradisional komunitas Indonesia. Dalam hal ini adalah pengakuan dan perlindungan terhadap hak ulayat. Salah satu instrumen hak ulayat yang diakomodir secara tegas dalam konstitusi, terdapat dalam Pasal 18B UUD 1945 pascaamandemen.

Pasal 18 UUD 1945 :

"Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa yang diatur dengan undang-undang. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang".

Sejalan dengan prinsip konstitusi, pengakuan terhadap eksistensi hukum adat juga diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA), yang berbunyi :

Pasal 5 UUPA :

“Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama”.

Pengaturan lain mengenai hak-hak tradisional yang berkenaan dengan hak ulayat juga diatur dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IX Tahun 2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, agar sesegeranya dijadikan pedoman agenda pemerintah dan DPR untuk melakukan revisi UUPA.

Bertitik tolak dari berbagai sumber hukum di atas, bahwa pengaturan mengenai hak-hak tradisional yang berkaitan dengan hak ulayat sudah diatur dengan jelas. Berarti, seharusnya tidak ada alasan bagi pembuat undang-undang (legislator) maupun pemerintah (eksekutif) untuk tidak mewujudkan penguatan hak-hak masyarakat adat itu secara berkeadilan (*social Justice*).

Masalah tanah merupakan masalah yang senantiasa menarik perhatian karena masalah tanah menyangkut berbagai aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat. Di negara yang sedang berkembang titik berat dari kehidupan dan penghidupan rakyat dititikberatkan pada sektor agraria dan masalah pertanahan merupakan masalah utama yang harus dihadapi negara tersebut. Salah satunya adalah negara Indonesia. Bertambahnya penduduk dan adanya kecenderungan berkurangnya tanah untuk digarap akan menimbulkan permasalahan-permasalahan di bidang sosial ekonomi dan sosial politik.²

² Sajuti Thalib, *Hubungan Tanah Adat dengan Hukum Agraria di Minangkabau*, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hal. 1

Kebutuhan tanah untuk keperluan pembangunan harus mendapat perhatian dalam rangka mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, dan oleh karena itu harus diusahakan adanya keseimbangan antara keperluan tanah untuk kepentingan perorangan dan kepentingan orang banyak.

Tanah ulayat merupakan kondisi konstitutif keberadaan suatu masyarakat adat. Perjuangan pengakuan atas tanah ulayat merupakan agenda utama gerakan masyarakat adat di Indonesia dan dunia. Pada level internasional perjuangan itu telah sampai pada Deklarasi Hak-Hak Masyarakat Adat (*United Nation Declaration on The Rights of Indegenous Peoples*) yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 13 September 2007. Salah satu isi dari deklarasi tersebut adalah penegasan hubungan antara masyarakat adat dengan hak-hak tradisionalnya, termasuk tanah ulayat, sebagai hak-hak dasar yang harus diakui, dihormati, dilindungi dan dipenuhi secara universal.³

Perjuangan hak masyarakat adat terutama dalam hal penguasaan ulayat (sumber daya alam) di Indonesia sering terbentur oleh kebijakan agraria nasional dan atau kebijakan pemanfaatan sumber daya alam yang sektoral, dan menggantungkan hak ulayat kepada pengakuan negara dengan batas-batas pengakuan hak yang rinci. Kondisi kebijakan tersebut di perparah lagi oleh berbagai distorsi penafsiran dan implementasi kebijakanyang mendesak keberadaan hak ulayat oleh masyarakat adat.

Berkenaan dengan keberadaan tanah ulayat di Minangkabau, maka ada ketentuan hukum adat "*kabau tagak kubanagan tingga*". Artinya ketentuan ini

³Pasal 26 ayat (3) Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat adat secara tegas menyebutkan: *Negara patut memberikan pengakuan dan perlindungan hukum atas tanah, wilayah dan sumberdaya masyarakat adat. Pengakuan seperti ini akan dilakukan dengan menghargai adat, tradisi dan sistem pemanfaatan tanah dari masyarakat adat terkait.*

memerintahkan kepada pihak ketiga manapun, bila telah selesai memanfaatkan tanah ulayat, maka tanah itu kembali menjadi tanah ulayat, bukan menjadi milik negara, sebagaimana yang terjadi selama ini..

Secara nasional persoalan peralihan sudah dilakukan sejak pemerintahan Presiden Soekarno maupun Presiden Soeharto. Terutama di awal masa Orde Baru, UUPA telah dieksploitasi secara berlebihan untuk menyokong ideologi pembangunan, untuk memfasilitasi dunia investasi yang sebenarnya cenderung kapitalistik.⁴ Akibatnya hak-hak masyarakat adat yang merupakan bagian terbesar dari warga negara ini menjadi terabaikan demi kepastian hukum yang bersifat individualistik untuk kepentingan investasi semata.

Banyaknya konflik yang terjadi antara masyarakat dengan pemerintah atau dengan pengusaha sebagai akibat dari kebijakan yang tidak populis.⁵ Sejumlah undang-undang yang mengatur soal pengelolaan sumber daya alam yang lahir setelah UUPA keluar, pada dasarnya memang lebih berfungsi untuk memperlancar arus penanaman modal di lapangan agraria.

Kejanggalan dalam UUPA ialah adanya sejumlah pasal yang memuat pengakuan hak-hak komunitas masyarakat adat, tapi pada saat yang bersamaan selalu dipertentangkan dengan kepentingan nasional yang tidak jelas batasannya. Sehingga yang terjadi, kepentingan nasional itu direduksi menjadi kepentingan umum yang tidak jelas batasannya, kemudian direduksi lagi menjadi kepentingan sekelompok kecil orang atau kepentingan bisnis perusahaan tertentu,

⁴ Bachriadi, Anton Lucas, *Merampas Tanah Rakyat, kasus Tapos dan Cimacan*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 2001, hal. 169

⁵ Noer Fauzi, *Pembangunan Berbuah Sengketa*, Kumpulan Kasus-kasus Sengketa Pertanahan Sepanjang Orde Baru, Yayasan Sintesa dan Serikat Petani Sumatera Utara, Medan, 1998, hal. 46

karena hanya pemerintah yang boleh sewenang-wenang menetapkan batasan dari kepentingan umum tersebut.⁶

Pembaharuan agraria, selain merupakan tuntutan reformasi juga telah menjadi agenda perubahan yang diinginkan rakyat. Dalam hal ini patut dihargai ketika Megawati masih menjabat sebagai Presiden telah memulai revisi UUPA, yakni dengan mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 34 tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan. Intinya memerintahkan agar Badan Pertanahan Nasional (BPN) segera melakukan perubahan terhadap beberapa kebijakan dalam UUPA.

Masalah lain yang masih terjadi adalah adanya kecenderungan hukum yang tidak sinergi, misalnya makna saling bertentangan (ambigu) dalam UUPA sendiri dan persoalan antara UUPA dengan peraturan perundang-undang lainnya. Salah satu contoh peraturan perundang-undangan yang langsung terkait dengan hukum pertanahan nasional adalah Undang-Undang Pertambangan, yang sekarang sudah menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral Air dan Batubara (UU Minerba).

Sementara sampai hari ini, kebijakan negara baik secara nasional maupun lokal seperti di Sumatera Barat belum juga menunjukkan perkembangan yang berarti bagi konsistensi hukum pertanahan. Kepentingan dunia investasi yang semula diharapkan bisa meningkatkan taraf hidup dan perekonomian rakyat, ternyata tidak mampu menopang realitas yang dihadapi rakyat hari ini. Kekuasaan selama ini telah merusak prinsip-prinsip dan asas-asas hukum dasar yang masih berlaku di masyarakat. Dalam artian, terdapatnya kesenjangan antara retorika

⁶Noer Fauzi, *Prinsip Pembaharuan Agraria*, Laper Pustaka Utama, Yogyakarta, 2001, hal. 122

dengan realita, antara peraturan atau kebijakan dengan pelaksanaan di lapangan atau antara *das sollen* dengan *das sein*.⁷

Sungguh ironis tanah ulayat hanya dijadikan tumbal bagi investor yang masuk ke daerah. Sehingga dengan demikian, kepentingan rakyat yang jauh lebih besar tetap dikorbankan, seperti halnya hak ulayat yang juga dipasung dan dibuat mengambang dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, seperti yang terdapat dalam Pasal 10 ayat 2 Perda ini.

Pasal 10 ayat 2 Perda No. 6 Tahun 2008, yang menyatakan bahwa, investor dapat memanfaatkan tanah ulayat berdasarkan kesepakatan masyarakat adat yang bersangkutan dengan menuangkannya ke dalam perjanjian dalam bentuk notariil, yaitu dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris. Hal ini tidak sepenuhnya bejalan, karena faktor kurangnya pegetahuan hukum masyarakat akan hukum, perjanjian tidak dilaksanakan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris. Keadaan seperti itu tentu akan merugikan masyarakat sebagai pemegang hak tanah ulayat. Sebagai salah satu contoh, di suatu daerah di Sumatera Barat, terjadi pemanfaatan tanah ulayat untuk suatu kegiatan usaha, ketika usaha berakhir tanah ulayat tersebut tidak kembali menjadi hak dari masyarakat adat. Salah satu penyebabnya adalah, masyarakat adat yang menjalin kerjasama dengan pihak investor, tidak menuangkan klausul perjanjian dalam akta yang dibuat oleh notaris. Perjanjian itu hanya berupa Surat Keputusan Bupati. Inilah yang menjadi latar belakang penulis melakukan penelitian.

⁷ Zuhro, Siti R dkk, *Pemerintah Lokal dan Otonomi Daerah di Indonesia, Thailand dan Pakistan*, PPW-LIPI, Jakarta, 1998, hal.32

Dunia pertambangan, tentu akan berkaitan pula dengan perjanjian-perjanjian serta berbagai perizinan. Lapangan hukum perjanjian akan terlihat dalam perjanjian kerja di usaha pertambangan. Dalam hal ini, Perseroan Terbatas diambil sebagai pihak yang sering berkaitan dengan usaha pertambangan. Perseroan terbatas sebagai salah satu bentuk badan hukum.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengetahui permasalahan di dunia pertambangan yang terkait dengan tanah ulayat dengan judul **“Penyerahan Tanah Ulayat Kaum untuk Usaha Pertambangan di Batu Bagendeng, Kenagarian Pakan Raba Utara, Kabupaten Solok Selatan oleh PT.Universal Mining Prima”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses penyerahan dan pemberian izin tanah ulayat dalam dunia pertambangan?
2. Bagaimana proses penyerahan dan pemberian izin tanah ulayat dalam dunia pertambangan?
3. Bagaimana kedudukan tanah ulayat dengan dikeluarkannya Izin Usaha Pertambangan(IUP) oleh pemerintah?
4. Bagaimana status tanah ulayat jika jangka waktu perizinan pertambangan berakhir?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui proses penyerahan tanah ulayat dalam dunia pertambangan.

2. Untuk mengetahui proses pemberian izin dalam pertambangan.
3. Untuk mengetahui kedudukan tanah ulayat dengan dikeluarkannya Izin Usaha Pertambangan(IUP) oleh pemerintah.
4. Untuk mengetahui status tanah ulayat jika jangka waktu perizinan pertambangan berakhir.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis, sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan hukum pertambangan, khususnya yang terkait dengan hukum adat(tanah ulayat).
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi gambaran bagi pembuat Undang-Undang dan pembuat kebijakan mengenai pengaturan hukum pertambangan yang terkait dengan eksistensi tanah ulayat.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori

a. Hak Ulayat sebagai Hak Istimewa Masyarakat Hukum Adat

Berbicara pembangunan, terutama terkait pengelolaan sumber daya alam, maka ada prinsip hukum yang harus dilakukan dalam hal pengaturan dan kebijakan hukum agraria ke depan, yakni tanah harus dikelola berdasarkan asas kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keadilan, kemandirian, transparansi, dan akuntabilitas. Pengalihan atau perubahan satu hak yang sudah menjadi hak komunitas masyarakat, tidak dapat dilakukan sewenang-wenang, apalagi melanggar ketentuan yang lebih tinggi. Sekalipun perubahan itu mengatasnamakan pembangunan, tetap saja harus

mempertimbangkan eksistensi dan keberlangsungan hidup generasi mendatang. Bagi masyarakat hukum adat, Hak ulayat merupakan ciri adanya masyarakat adat, yang merupakan cadangan bagi anak kemenakannya dikemudian hari.

Sementara menurut Nonet dan Selznick yang mengaitkan hukum dengan perubahan masyarakatnya, mencoba mengaitkan fungsi hukum dengan tipe hukum yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Nonet dan Selznick menyebutkan adanya tiga fungsi hukum, yaitu :

1. Sebagai alat untuk menekan (hukum represif).
2. Sebagai alat untuk mengurangi penekanan dan melindungi integritasnya (hukum otonom).
3. Sebagai fasilitator untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat (hukum responsif).⁸

Perbedaan fungsi hukum tersebut dimuka menunjukkan kebutuhan masyarakat terhadap hukum berbeda-beda. Pluralisme atau keberagaman hukum dan sektoralisme hukum agraria, terutama juga terhadap perberlakuan hukum adat dimasing-masing daerah menjadi cocok sekali dengan pendapat ini. Sekaligus menunjukkan bahwa fungsi hukum tersebut menunjukkan hubungan yang erat antara hukum dengan masyarakatnya sendiri. Hukum tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakatnya. Oleh sebab itu kebijakan-kebijakan hukum dalam suatu masyarakat harus mencerminkan kebutuhan masyarakat tempat hukum itu berada atau berlaku.

Hukum sebagai alat untuk menekan, dimaksudkan dengan adanya peraturan perundang-undangan, masyarakat diwajibkan untuk memenuhi hukum

⁸Nonet, P. dan Selznick, P. (1978) *Law and Society in Transition : toward Responsive Law*, New York : Harper Torch Books, 1978, hlm. 14

yang berlaku, dalam hal ini juga ada perjanjian yang harus dipatuhi kedua belah pihak. Menganut *Asas Pacta Sunt Servanda* (Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Hukum sebagai alat untuk mengurangi penekanan, mempunyai makna hukum juga melindungi kepentingan masyarakat, dalam hal ini sebagai pelindung masyarakat, karena pihak yang biasanya sering dirugikan dalam permasalahan hukum yang menyangkut pemerintah atau pihak swasta, adalah masyarakat. Hukum sebagai Fasilitator memenuhi aspirasi masyarakat, merupakan fungsi hukum sebagai perpanjangan tangan antar masyarakat dengan pihak terkait dalam hukum pertambangan yang berkaitan dengan hukum adat, khususnya di Nagari Pakan Rabaa Utara Kabupaten Solok Selatan.

Tanah ulayat merupakan hak istimewa masyarakat adat, hal ini berarti negara tidak bisa menguasai tanah ulayat suatu masyarakat adat. Ketentuan itu berbeda dengan adanya teori Hak Menguasai Negara, yang terdapat dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang merupakan hak penguasaan atas tanah sebagai penugasan pelaksanaan hak bangsa yang termasuk bidang hukum publik dan meliputi semua tanah bersama bangsa Indonesia.⁹ Hal ini juga dirumuskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).

Pasal 2 ayat (1) UUPA menyatakan : atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan hal-hal yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara, sebagai organisasi seluruh rakyat. Untuk hal kewenangan dari Hak Menguasai Negara dijelaskan dalam ayat (2), yang berbunyi : hak menguasai dari negaradalam ayat 1 memberi wewenang untuk :

⁹ Boedi Harsono, *Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional*, Jakarta: Universitas Trisakti, 2007, hal. 40

- a. Mengatur dan menyelenggarakan, peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
- b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

UUPA juga mengakui keberadaan masyarakat adat dalam Pasal 5 UUPA, yang berbunyi : “ Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan perundang-undangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama”.

Berkenaan dengan pemerintah terendah (*village goverment*) yang ada di Sumatera Barat, dikenal dengan nama dan istilah pemerintahan nagari. Pemerintahan nagari adalah implementasi dari pelaksanaan konstitusi yang berdasarkan hak-hak istimewa. Dengan kata lain, prinsip desentralisasi sangat mendorong terealisasinya hak istimewa atau sebuah otonomi daerah yang bernuansa lokal dan kultural.¹⁰

Peluang otonomi yang direspon begitu cepat oleh masyarakat dan pemerintah daerah ini adalah sebuah langkah maju. Di Sumatera Barat, saat ini telah diberlakukan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya dengan tujuannya mengaktualisasikan kebijakan pengelolaan tanah secara desentralisasi.

Adanya teori Bola dari Ter Har, mengenai tanah ulayat “*Jua ndak makan bali, gadai ndak makan sando*”. Pola kepemilikan tanah di Minangkabau tidaklah bersifat individual, melainkan milik komunal yaitu milik suku, kaum dan nagari. Tanah ulayat pada dasarnya tidak boleh diperjualbelikan. Akan tetapi boleh

¹⁰ Zenwen Pador dan Fauzan Zakir, “*Pola Partisipatif :Alternatif Kembali Ke sistem Nagari*”, dalam Zenwen Pador dkk (eds), *Kembali Ke Nagari : Batuka Baruak Jo cigak?*, Sinar Grafika, Jakarta: 2002, Hal. 129.

dimanfaatkan. Ketika tanah ulayat dimanfaatkan pihak lain sesuai dengan perjanjian, maka hak komunal masyarakat menjadi mengecil. Menurut Teori Bola, Hak masyarakat atas tanah ulayat seperti bola yang bisa mengembang dan mengempis, akan tetapi tidak hilang. Jika ada pihak ketiga memanfaatkan tanah ulayat maka hak masyarakat komunal mengempis/sebaliknya, tetapi tidak hilang.

Hal ini berarti, tanah ulayat tidak dapat dijual ataupun digadaikan. Harta pusaka dimiliki oleh setiap kaum dalam suatu suku, dan telah diwariskan melalui beberapa generasi. Harta ini tidak boleh diperjual-belikan karena menyangkut *sosial genealogis* (faktor keturunan), kecuali dipegang-gadaikan yang lebih cenderung bersifat sosial daripada ekonomi.¹¹

b. Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum, yang bertujuan mencari keuntungan.

Perseroan Terbatas merupakan bentuk badan usaha berbadan hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta harta kekayaan sendiri yang terlepas dari hak, kewajiban dan harta kekayaan para pendiri dan atau pemegang saham. Kekayaan yang terpisah dari para pendiri dan atau pemegang saham dalam sebuah Perseroan Terbatas disebut dengan modal. Modal menjadi unsur pokok dalam suatu Perseroan Terbatas untuk melaksanakan kegiatan- kegiatan, pengembangan dan pertumbuhan-pertumbuhan Perseroan guna mencapai tujuannya yaitu memperoleh keuntungan.

Istilah “Perseroan” menunjuk kepada cara menentukan modal yaitu terbagi dalam saham dan istilah “terbatas” menunjuk kepada batas tanggung jawab pemegang saham yaitu sebatas jumlah nominal saham yang dimiliki. Tanggung

¹¹Amir, M.S, *Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minangkabau*, Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya, 2003. hal. 25.

jawab para pemegang saham yang hanya sebatas jumlah saham yang dimilikinya, yang dapat diartikan bahwa pemegang saham Perseroan tidak bertanggungjawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi nilai saham yang diambilnya atau melebihi nilai nominal yang ditempatkan.¹²

Undang-Undang Perseroan Terbatas yang lama, yaitu Undang-Undang No.1 Tahun 1995 menyebutkan bahwa “Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang serta peraturan pelaksanaannya”. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.40 Tahun 2007, “Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam serta peraturan pelaksanaannya”. Disini terlihat bahwa Undang-Undang No.40 Tahun 2007 lebih menegaskan secara jelas Perseroan Terbatas sebagai badan hukum yang merupakan persekutuan modal.

Terlihat dari ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 di atas, bahwa Perseroan Terbatas memperoleh status badan hukum berdasarkan sistem tertutup (*de gesloten systeem van rechtspersonen*), dimana suatu perbuatan perdata semata-mata tidak dapat menjadikan suatu organisasi menjadi badan hukum, tetapi harus berdasarkan Undang-Undang atau dengan Undang-Undang. Hal ini membedakannya dengan yayasan yang menjadi badan

¹²Hardijan Rusli, *Perseroan Terbatas dan Aspek Hukumnya*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1997, hal. 29

hukum berdasarkan sistem terbuka (*het open systeem van rechtspersonen*), yaitu tidak berdasarkan Undang-Undang atau dengan Undang-Undang, melainkan berdasarkan kebiasaan, doktrin, dan mungkin didukung oleh yurisprudensi.¹³

Menurut Soekardono, “Perseroan Terbatas adalah suatu perserikatan yang bercorak khusus untuk tujuan memperoleh keuntungan ekonomis”.¹⁴

Perseroan Terbatas memiliki ciri-ciri sebagai badan hukum, yakni :¹⁵

a. Organisasi yang teratur.

Organisasi dalam Perseroan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris. Selain itu, dapat dilihat dari keteraturan organisasi melalui ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas, anggaran dasar Perseroan, Keputusan RUPS, Keputusan Dewan Komisaris, Keputusan Direksi, dan peraturan-peraturan perusahaan lainnya yang dikeluarkan dari waktu ke waktu.

b. Harta kekayaan sendiri.

Harta kekayaan sendiri ini berupa modal dasar dan harta kekayaan dalam bentuk lain yang dapat dipersamakan dengan harta kekayaan itu sendiri dan dapat dinominalkan dalam bentuk uang dan pada umumnya terdapat dalam laporan neraca kekayaan dalam suatu Perseroan.

c. Melakukan hubungan hukum sendiri.

Sebagai badan hukum, Perseroan melakukan sendiri hubungan hukum dengan pihak ketiga yang diwakili oleh pengurus yang disebut Direksi dan Dewan Komisaris. Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk

¹³ Chatamarrasjid, *Menyingkap Tabir Perseroan (Piercing The Corporate Veil)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal. 26

¹⁴ Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hal. 3

¹⁵ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis : Perseroan Terbatas*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 9

kepentingan dan mencapai tujuan Perseroan, serta mewakili Perseroan, baik di dalam, maupun di luar pengadilan. Dalam melaksanakan kegiatannya tersebut, Direksi berada dalam pengawasan Dewan Komisaris, yang dalam hal-hal tertentu membantu Direksi dalam menjalankan tugasnya tersebut.

d. Mempunyai tujuan sendiri.

Tujuan tersebut ditentukan dalam anggaran dasar Perseroan. Karena Perseroan menjalankan perusahaan, maka tujuan utama perusahaan adalah memperoleh keuntungan atau laba.

Perseroan Terbatas adalah *artificial person*, sesuatu yang tidak nyata atau tidak *riil*, akan tetapi Perseroan Terbatas dapat digolongkan sebagai subjek hukum, yang menurut hukum berhak/berwenang untuk melakukan perbuatan hukum atau siapa yang mempunyai hak dan cakap untuk bertindak dalam hukum. Hal itu terjadi karena Perseroan Terbatas dalam menjalankan kegiatan usahanya akan diwakili oleh organ Perseroan. Orang-orang yang menjalankan, mengurus dan mengawasi perseroan inilah yang disebut dengan organ perseroan. Sebagaimana layaknya manusia, perseroan juga memiliki organ, hanya saja organ perseroan cuma ada tiga, yaitu rapat umum pemegang saham (RUPS), Direksi dan Komisaris.¹⁶

c. Perjanjian adalah Undang-Undang Bagi Para Pihak yang Membuatnya.

Berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), dinyatakan secara tegas bahwa “ semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Hal itu menyatakan, perjanjian tidak dapat ditarik kembali, kecuali keduabelah pihak

¹⁶Ridwan Khairandi, *Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 26No.3 2007. Hal 5

menyetujui untuk itu. Selain itu juga berarti, selain tunduk kepada peraturan perundang-undangan, para pihak juga tunduk pada perjanjian yang mereka sepakati bersama. Perjanjian berdasarkan Undang-Undang, Kebiasaan dan kepatutan.

2. Kerangka Konseptual

- Penyerahan Hak Ulayat adalah proses pengalihan hak penguasaan dan hak milik atas sebidang tanah ulayat dari ninik mamak, penghulu-penghulu suku dan mamak kepala waris berdasarkan musyawarah dan mufakat dengan anak kemenakan kepada pihak lain untuk dikelola dengan sistem bagi hasil sesuai dengan ketentuan hukum adat yang dituangkan dalam perjanjian yang dibuat oleh pejabat negara pembuat akta tanah.¹⁷
- Penyerahan tanah ulayat secara adat merupakan suatu perbuatan hukum dimana pemilik tanah ulayat memberikan izin kepada pihak ketiga, pihak lain atau investor untuk dikelola sesuai dengan perjanjian kerjasama yang mereka buat, dan dituangkan dalam, *Adat Diisi Limbago Dituang*¹⁸.
- Hak ulayat dan yang serupa dengan itu dari masyarakat hukum adat adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah

¹⁷ Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008, tentang *Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya*, Pasal 1 ayat 16

¹⁸ Hasil wawancara dengan Notaris Muhammad Ishaq, 19 Maret 2012

tersebut, turun-temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.¹⁹

- Hak ulayat adalah hak penguasaan dan hak milik atas bidang tanah beserta kekayaan alam yang ada di atas dan di dalamnya dikuasai secara kolektif oleh masyarakat hukum adat di Provinsi Sumatera Barat²⁰
- Tanah Ulayat adalah bidang tanah pusaka beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dan di dalamnya diperoleh secara turun temurun merupakan hak masyarakat hukum adat di Provinsi Sumatera Barat.²¹
- Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka penguasaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.²²
- Izin Usaha Pertambangan(IUP) adalah izin untuk melaksanakan usaha prtambangan.²³
- Izin lokasi adalah izin yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota diberikan kepada perorangan atau badan hukum untuk memperoleh hak pengelolaan tanah.²⁴

¹⁹ Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Permenang) Nomor 5 tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

²⁰ *Op. Cit*, Pasal 1 ayat 6

²¹ *Ibid*, Pasal 1 ayat 7

²² Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba, Pasal 1 ayat 6

²³ *Ibid*, Pasal 1 ayat 7

²⁴ *Op. Cit*, Pasal 1 ayat 17

- Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam serta peraturan pelaksanaannya.²⁵
- Perjanjian menurut R. Subekti adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.²⁶

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Metode pada dasarnya berarti cara yang digunakan untuk mencapai tujuan. Oleh karena tujuan umum penelitian adalah memecahkan masalah, penggunaan metode yang tepat untuk penelitian ditujukan untuk menghindari cara pemecahan masalah dan cara berpikir yang spekulatif dalam mencari kebenaran ilmu, menghindari cara pemecahan masalah atau cara bekerja yang sifatnya *trial and error* (percobaan dan kesalahan, dan meningkatkan sifat objektivitas dalam menggali kebenaran pengetahuan).²⁷

Penelitian yang penulis lakukan merupakan penelitian yuridis sosiologis atau empiris (*Sosio Legal Research*), yaitu dengan menggunakan bahan-bahan dari peraturan perundang-undangan pada lapisan ilmu hukum yang berkaitan dengan kenyataan di lapangan. Penulisan tesis ini berjudul “**Penyerahan Tanah**

²⁵ Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas, Pasal 1 ayat 1

²⁶ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1987 hal. 1

²⁷ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta Gajahmada university press, 2003, hal. 394

Ulayat Untuk Usaha Pertambangan (Studi Kasus Di Nagari Pakan Rabaa Utara Kabupaten Solok Selatan)”.

2. Sumber Data dan jenis Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini berasal dari:

1. Penelitian kepustakaan (*library research*). Di dalam penelitian kepustakaan data yang diperoleh adalah data sekunder yakni data yang sudah terolah atau tersusun. Data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan buku-buku yang relevan dengan penelitian.²⁸

Data sekunder ini diperoleh dari:

- a) Bahan hukum Primer, yaitu merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat yaitu berupa peraturan perundang-undangan seperti :²⁹

- Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945
- Peraturan perundang-undangan yang terkait diantaranya, Undang-undang No. 4 tahun 2009 tentang Mineral, Air dan Batubara, Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria

²⁸ Soejono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, hal. 12

²⁹ Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum Edisi II, Ed.1 Cet.5*, JPT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 116-117.

- Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya
- b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terkait dengan penelitian yang dilakukan, diantaranya adalah:³⁰
- Rancangan Undang-undang
 - Hasil Penelitaian Hukum sebelumnya
 - Teori-teori hukum dan pendapat-pendapat sarjana melalui literatur yang dipakai

Dan juga bahan-bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas

- c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder, minsalnya kamus hukum Seosilo Prajogo, Ensiklopedia dan sebgainya.³¹

2. Penelitian Lapangan (*field research*). Penelitian dilakukan di Lapangan guna mendapatkan data primer. Penelitian dilakukan langsung pada tanah ulayat kaum di Batu Bagendeng Jorong Ulu Suliti Kenagarian Pakan Rabaa Utara, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh Kabupaten Solok Selatan. Dengan jenis data yang diperoleh:

- a. Data Primer. Data yang diperoleh lansung dari tanah ulayat kaum di Batu Bagendeng Jorong Ulu Suliti Kenagarian Pakan Rabaa

³⁰ *Ibid* hal. 116-117.

³¹ *Ibid*.

Utara, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh Kabupaten Solok Selatan serta pihak yang terkait seperti :

- Masyarakat adat di Batu Bagendeng Jorong Ulu Suliti Kenagarian Pakan Rabaa Utara, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh Kabupaten Solok Selatan
- Pihak PT. Universal Mining Prima
- Notaris pembuat akta perjanjian.

b. Data sekunder. Data ini mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.

3. Teknik Sampling

Populasi merupakan himpunan variabel yang dijadikan objek penelitian. Penelitian ini dilakukan terhadap tanah ulayat yang diserahkan untuk dikelola untuk usaha pertambangan. Penelitian dilakukan pada tanah ulayat yang berada di Batu Bagendeng Jorong Ulu Suliti, Kenagarian Pakan Rabaa Utara, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh Kabupaten Solok Selatan. Pengelolanya adalah PT. Universal Mining Prima.

Penetapan sampel berdasarkan pada pengambilan data melalui *purposive sampling* yaitu peneliti sendiri yang akan menentukan subjek yang akan di wawancara. Subjek akan diwawancara adalah orang-orang yang dianggap relevan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan cara terstruktur dan menggunakan pedoman wawancara.³²

³²Menurut Amirudin dan Zainal Asikin, wawancara pada umumnya dibagi dalam dua golongan yaitu: Pertama, wawancara berencana, yaitu suatu wawancara yang disertai dengan suatu daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya; Kedua, wawancara tak berencana yaitu suatu wawancara yang tidak disertai dengan suatu daftar pertanyaan, wawancara ini dibagi lagi menjadi

4. Jenis-jenis Alat Pengumpulan Data

Jenis-jenis alat pengumpulan data yang digunakan adalah:

1. Studi Dokumen

Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum dan bahan-bahan kepustakaan, setiap bahan hukum dan bahan kepustakaan itu harus diperiksa ulang validitasnya (*keabsahan berlakunya*) dan reliabilitasnya (*hal atau keadaan yang dapat dipercaya*), sebab hal ini sangat menentukan hasil suatu penelitian.

2. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka (*face to face*) ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang.³³

5. Pengolahan dan Analisa Data

1. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data dilapangan sehingga siap dipakai untuk dianalisis,³⁴ dalam penelitian ini setelah data yang diperlukan berhasil diperoleh, maka peneliti melakukan pengolahan terhadap data tersebut. Dengan cara

wawancara berstruktur yaitu wawancara walaupun tidak berencana, tapi memiliki struktur yang rumit seperti wawancara untuk mengumpulkan data pangalaman seseorang. Jenis wawancara selanjutnya adalah wawancara tak berstruktur, yang kemudian dibagi lagi menjadi dua yakni wawancara terfokus yaitu wawancara yang tidak mempunyai struktur tertentu, tetapi selalu terpusat pada pokok permasalahan tertentu, dan wawancara bebas yakni wawancara yang tidak terpusat artinya pertanyaan yang diajukan tidak terpusat pada suatu permasalahan pokok, pertanyaannya dapat beralih-alaih dari suatu pokok permasalahan ke pokok permasalahan lainnya. Lihat dalam Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2004, hal. 84-85.

³³ *Ibid* hal. 82

³⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 72

editing yaitu dengan cara meneliti kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, informasi dikumpulkan oleh pencari data yang diharapkan akan dapat meningkatkan mutu reliabilitas data yang hendak dianalisis.³⁵

2. Analisis Data

Analisis data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data, untuk dapat memecahkan dan menguraikan masalah yang akan diteliti berdasarkan bahan hukum yang diperoleh, Setelah didapatkan data-data yang diperlukan, maka peneliti melakukan analisis kualitatif,³⁶ yakni dengan melakukan penilaian terhadap data-data yang didapatkan dilapangan dengan bantuan literatur-literatur atau bahan-bahan terkait dengan penelitian, kemudian ditarik kesimpulan yang dijabarkan dalam penulisan deskriptif.

6. Sistematika Penulisan

Sebelumnya telah dikemukakan mengenai latar belakang penulisan, tujuan penulisan, manfaat penulisan, ruang lingkup penulisan serta metode penelitian untuk menjelaskan arah penulisan ini. Dengan demikian perlu kiranya dikemukakan sistematika penulisan secara keseluruhan. Adapun sistematika penulisan ini adalah :

Bab I. Pendahuluan, pada bab ini akan dibahas mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

³⁵ Amirudin dan Zainal Asikin, *Op Cit*, hal. 168-169

³⁶ Bambang Waluyo, *Op Cit*, hal. 77

Bab II.

Tinjauan Pustaka, pada bab ini akan dibahas mengenai tinjauan umum

tentang Tanah Ulayat, Perseroan Terbatas, Perjanjian

Bab III. Pembahasan, dalam bab ini penulis akan membahas tentang proses

pemberian izin dan proses penyerahan tanah ulayat untuk dikelola

dalam usaha pertambangan, kedudukan status tanah ulayat dengan

keluarnya IUP, status tanah setelah IUP dan perjanjian berakhir.

Bab IV. Penutup, pada bab terakhir ini memuat kesimpulan dan saran